



PENETAPAN

Nomor 273/Pdt.G/2023/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, xxx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, xxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Februari 2022 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 273/Pdt.G/2023/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 07 Maret 2009 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx sebagaimana

Putusan Nomor 273/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 1 dari 6



tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 261 / 56/ III / 2009 tanggal, 14 Maret 2009.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kediaman rumah di xxx selama 8 tahun, dan tidak pernah berpindah-pindah/terakhir bertempat tinggal di rumah di xxx selama 8 Tahun/ 02 Bulan;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai anak /telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. xxx
 - b. xxxdan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sekitar bulan 7 tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat Lalai dalam tanggung jawab dan tidak memberikan Nafkah lahir maupun Batin dan melibatkan penggugat dalam urusan hutang piutang yg dilakukan terhadap tergugat.
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk menerima pernikahan ini dan Penggugat telah berupaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga antara lain dengan Penggugat melakukan kewajiban sebagai seorang istri dan mencoba menerima, namun Penggugat masih tidak bisa melanjutkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada Tanggal/Bulan/tahun 10 November 2021 yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah ranjang dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang/yang akibatnya Penggugat/Tergugat pergi dari rumah dan sekarang penggugat bertempat tinggal di rumah sendiri di xxx, dan sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak

Putusan Nomor 273/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 2 dari 6



pernah berkumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan xxx, Med. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 273/Pdt.G/2023/PA.Bpp tanggal 15 Februari 2023;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 15 Februari 2023, menyatakan bahwa ditetapkan mediasi berhasil dan berdamai;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.



Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi mediasi telah berhasil dan sepakat untuk berdamai;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menyatakan telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Putusan Nomor 273/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 4 dari 6



Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 273/Pdt.G/2023/PA.Bpp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 420.000,- (*empat ratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1444 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. H. Darmuji, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Akh. Fauzie**, dan **Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Muhammad Rizal, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Penggugat** diluar hadirnya **Tergugat**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Akh. Fauzie

Drs. H. Darmuji, S.H., M.H.

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 273/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 5 dari 6



Muhammad Rizal, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	50.000,-
- Pemanggilan	: Rp	300.000,-
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

J u m l a h : Rp **420.000,-**

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 273/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 6 dari 6